



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 13 TAHUN 2016

T E N T A N G

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) IDAMAN KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	<i>Sm</i>
KANTOR	
BAGIAN	

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan secara cepat, terencana, terpadu, dan berkesinambungan melalui penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo terjadi antara lain karena rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses perempuan dalam bidang ekonomi, rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang, serta tingginya diskriminasi terhadap perempuan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Boalemo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convensi on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	<i>f</i>
SEKDA	<i>f</i>
ASS I	<i>h</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>

- Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

2010 Tentang Standara Pelayanan Minimal Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak bagi korban kekerasan.

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 27 Mei Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 288);
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 543);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 159 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Gorontalo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo

2. Bupati adalah Bupati Boalemo
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boalemo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
4. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologi, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik dan domestik.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

11. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
13. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
15. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ketika embarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
16. Reintegrasi adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Boalemo
- (2) Bagan Struktur Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya P2TP2A yaitu dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

Pasal 5

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu :

- a. Terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- b. Terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang ketrampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum.
- c. Terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. Terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. Terbangunnya jejaring, kerja sama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Pusat dan Provinsi, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah daerah dalam upaya mendukung dan memperkuat

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) P2TP2A dipimpin oleh seorang ketua, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Boalemo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
 - (3) Dalam hal pengelolaan keuangan P2TP2A, Ketua P2TP2A bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo.

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, P2TP2A mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (shelter), kunjungan rumah (home visit) dan pelatihan ketrampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait ditingkat Pusat, Provinsi dan atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A, terdiri atas :
 - a. Pelindung Penasehat ;
 - b. Koordinator;

- c. Wakil Koordinator
- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua;
- f. Bendahara;
- g. Sekretaris; dan
- h. Devisi – devisi, terdiri atas :
 - 1. Devisi Pencegahan, Informasi, dan Publikasi Data
 - 2. Devisi Pelayanan Medis
 - 3. Devisi Pelayanan Hukum
 - 4. Devisi Kerohanian.

(2) Masing-masing Devisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibantu oleh relawan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

(1) Personalia P2TP2A ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara berasal dari PNS; dan
- b. Devisi dan relawan dapat berasal dari PNS dan non PNS.

(2) Personalia P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Boalemo.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Pasal 11

Uraian tugas masing-masing personalia P2TP2A sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) adalah sebagai berikut :

- a. Pelindung Penasehat dan Koordinator, yaitu memberikan arahan-arahan kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo.
- b. Ketua, yaitu :
 - 1. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A kepada Bupati Boalemo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo; dan
 - 2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Kepala BKKBD Kab. Boalemo.

- c. Wakil Ketua, yaitu membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris yaitu melaksanakan Kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, personalia dan umum.
- e. Bandahara, yaitu melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Devisi-devisi :
 1. Devisi Pencegahan, Informasi, Publikasi dan data :
 - Menyusun kegiatan program pencegahan untuk dijalankan pada sasaran pelaksanaan program dalam rangka perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan eksploitasi secara ekonomi, psikologi dan seksual;
 - membuat model-model pencegahan bekerja sama dengan bidang-bidang pelayanan P2TP2A.
 - Memberdayakan dan mensejahterakan kaum perempuan dan anak diseluruh bidang kehidupan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan peran mereka serta melakukan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi maupun tindak kekerasan;
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap upaya-upaya pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi ekonomi, psikologi dan seksual guna melindungi hak perempuan dan anak;
 - Membuat laporan berkala untuk dipertanggung jawabkan kepada ketua.
 2. Devisi Pelayanan Medis;
 1. Melakukan pelayanan konseling dan tindakan pelayanan klinis kepada korban dengan menjunjung kerahasiaan;
 2. Menerapkan model-model pelayanan secara terpadu dengan melibatkan tenaga profesional

lainnya atas persetujuan P2TP2A untuk menghasilkan model pelayanan terpadu yang spesifik;

3. Bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi lainnya atas persetujuan P2TP2A untuk menindaklanjuti kasus yang ditangani;
 4. Melakukan tindakan referral (rujukan) ke profesional atau lembaga rehabilitasi lainnya atas persetujuan P2TP2A;
 5. Mempersiapkan pelayanan tindak lanjut bagi korban setelah memperoleh pelayanan terminasi dari P2TP2A;
 6. Melaksanakan diskusi kasus (case conference) secara terbatas dan tertutup untuk memperoleh jalan keluar terhadap kasus yang sedang ditangani;
 7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan divisi dan instansi terkait untuk sinkronisasi program;
 8. Membuat laporan berkala untuk dipertanggung jawabkan kepada ketua;
3. Divisi Pelayanan Hukum:
1. Mendampingi korban kekerasan mulai dari tempat kejadian perkara (TKP) dan atau pada saat ada pengaduan dari masyarakat atau korban di P2TP2A sampai pada saat proses dan putusan pengadilan;
 2. Melaksanakan diskusi kasus secara terbatas dan tertutup untuk memperoleh jalan keluar terhadap kasus yang sedang;
 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan divisi dan instansi terkait untuk sinkronisasi program, membuat laporan berkala untuk dipertanggung jawabkan kepada Ketua.
4. Divisi Kerohanian
1. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan dan psikologi;

2. Mengadakan ceramah agama dalam rangka memulihkan rasa percaya diri pada korban;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan divisi dan instansi terkait untuk sinkronisasi program;
4. Membuat laporan berkala untuk dipertanggung jawabkan kepada ketua.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, P2TP2A menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua P2TP2A.

BAB VIII

RENCANA AKSI

Pasal 13

Ketua P2TP2A menyusun Rencana Aksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi Ketua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada DPA SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Ketua P2TP2A.

Pasal 16

Peraturan Bupati Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

**Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 20 April 2016**

BUPATI BOALEMO,

IRUM PAGAU


**Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO.**



**SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
Nip.19581226 198903 1 004**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR²⁵⁸)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) OTABIU KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016



BUPATI BOALEMO
 RUM PAGAU